

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR KIKIM TIMUR**



**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Bagian Program Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Oleh :

LIVIO FIRNANDO

02011981722480

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

2022

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : LIVIO FIRNANDO
NIM : 02011981722480
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL SKRIPSI

**KAJIAN KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA
PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN SEKTOR KIKIM TIMUR**

**Telah Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 22 Maret 2022
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.**

Indralaya, Maret 2022

Mengesahkan,

Pembimbing Utama,



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu,



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**



Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP.196201311989031001



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Livio Firmando
Nomor Induk Mahasiswa : 02011981722480
Tempat, Tanggal Lahir : Lahat, 27 Juli 1999
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini telah memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh Gelar di Perguruan Tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Maret 2022



Livio Firmando

NIM. 02011981722480

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Semua terasa cukup ketika kita Mensyukuri”

-Livio Firnando-

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- **Kedua Orangtua tercinta**
- **Guru-guru dan Dosen yang terhormat**
- **Keluarga besar**
- **Teman-teman**
- **Almamater kebanggaan**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah Yang Maha Esa, karena berkat karunia dan rahmat-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur”**. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Dan tidak lupa saya mengucapkan terimakasih kepada bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. dan ibu Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku pembimbing skripsi yang senantiasa membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Saya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini.

Demikianlah skripsi ini dibuat, semoga bermanfaat bagi kita semua yang membacanya, khususnya bagi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sekian, Terimakasih.

Palembang, Maret 2022



Livio Firnando
Nim 02011981722480

UCAPAN TERIMAKASIH

Dalam penyusunan skripsi ini Penulis menyadari begitu banyak mendapat bantuan, bimbingan, nasehat serta dorongan dari semua pihak. Untuk itulah dalam kesempatan ini Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, puji syukur atas semua hidayah dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini,
2. Baginda Rasul Muhammad Saw, karena telah membimbing manusia ke zaman yang penuh berkah ini,
3. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
4. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
5. Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
6. Drs. Murzal, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya,
7. Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama dan Ketua Bagian Hukum Pidana yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
8. Isma Nurillah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Pembantu yang telah membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini,
9. Dr. Mada Apriandi, S.H., M.Hum selaku Penasehat Akademik yang telah banyak membantu penulis selama masa perkuliahan,
10. Segenap dosen pengajar dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan,

11. Kedua Orang tua tercinta Papa H. Warsito dan Mama Hj. Triyatmi yang tak hentinya menyayangi, memberikan semangat, materil, moril serta Doa hingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan ini,
12. Saudara saudari tersayang, Kak Dedi, Mba Wulan, Ayu, Kak Puri, Kak Rendi, yang selalu memberi support, motivasi, dan Doa sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Terimakasih kepada Suci Putri Ayu sebagai teman hidup yang sabar membantu dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Terimakasih kepada Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur, khususnya kepada Kapolsek Kikim Timur Iptu Romli Usman dan Kanit Reskrim IPDA S Gultom, yang telah bersedia saya wawancarai untuk kepentingan skripsi ini,
15. Semua pihak yang membantu dalam penulisan skripsi ini yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga dengan bantuan dan dukungan yang diberikan mendapat balasan pahala di sisi Allah SWT dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan

Palembang, Maret 2022

Penulis



Livio Firnando

NIM. 02011981722480

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
UCAPAN TERIMAKASIH	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Kerangka Teori	11
1. Teori Kriminologi	11
2. Teori Efektivitas Hukum	19
F. Kerangka Konseptual	22
1. Konsep Tindak Pidana Pencurian	22
2. Konsep Kejahatan dan Penjahat	23
G. Metode Penelitian	25
1. Jenis Penelitian	25
2. Pendekatan Penelitian	25
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Lokasi Penelitian	26
5. Populasi dan Sampel	27

6. Teknik Pengumpulan Data	27
7. Analisis Data	28
8. Penarikan Kesimpulan	28

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Kriminologi	29
1. Doktrin dan Ajaran Kriminologi	29
2. Kriminologi Dalam Perspektif Kejahatan dan Pelaku Kejahatan	33
3. Perkembangan Kriminologi Sebagai Ilmu	41
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Pencurian	48
1. Pengaturan Pencurian Kendaraan Bermotor Dalam Hukum Positif	48
2. Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Berdasarkan Geografis Wilayah...	53

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perspektif Kriminologi Dalam Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur	56
B. Efektivitas Hukum Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur ...	77

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	89
B. Saran	91

DAFTAR PUSTAKA	94
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kasus Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019	5
Tabel 1.2 Kasus Tindak Pidana di Kabupaten Lahat Tahun 2018-2020	6
Tabel 1.3 Kasus Tindak Pidana di Kecamatan Kikim Timur Tahun 2019-2021	7
Tabel 3.1 Perkembangan Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kecamatan Kikim Timur	84

DAFTAR SINGKATAN

BAP	= Berita Acara Pemeriksaan
CURANMOR	= Pencurian Kendaraan Bermotor
KANIT	= Kepala Unit
KASAT	= Kepala Satuan
KUHAP	= Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	= Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
POLSEK	= Kepolisian Sektor
RESKRIM	= Reserse Kriminal

ABSTRAK
Kajian Kriminologi Tindak Pidana
Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum
Kepolisian Sektor Kikim Timur

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi di masyarakat yaitu bentuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Bagaimana perspektif kriminologi dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur dan bagaimana efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perspektif kriminologi dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur dan untuk mengetahui efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris yang dilakukan dengan cara penelitian di lapangan dengan melihat fakta-fakta hukum yang diperoleh melalui wawancara dengan aparat hukum yang terkait dan disajikan secara deskriptif. Adapun sumber datanya berasal dari data data primer dan data sekunder dari permasalahan yang terkait

Kata kunci: Kriminologi, Pencurian Kendaraan Bermotor, Tindak Pidana.

Disetujui oleh

Pembimbing Utama



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

Pembimbing Pembantu



Isma Nurillah, S.H., M.H.
NIP.199404152019032033

Mengetahui
Ketua Bagian Hukum Pidana



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP.196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kejahatan adalah sifat yang jahat atau perbuatan yang jahat. Secara yuridis, kejahatan diartikan sebagai suatu perbuatan melanggar hukum atau yang dilarang oleh undang-undang. Disini diperlukan suatu kepastian hukum, karena dengan ini orang akan tahu apa perbuatan jahat dan apa yang tidak jahat.¹ Kejahatan adalah gambaran perilaku yang bertentangan dengan kepentingan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk membentuk kebijakan publik atau perumusan pelanggaran hukum merupakan perumusan tentang perilaku yang bertentangan dengan kepentingan pihak-pihak yang membuat perumusan. Dilihat dari segi sosiologis, kejahatan merupakan salah satu jenis gejala sosial, yang berkenaan dengan individu atau masyarakat. Dalam rumusan Paul Mudigdo Moeliono, kejahatan adalah perbuatan manusia, yang merupakan pelanggaran norma, yang dirasakan merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan. Menurut B. Simanjuntak kejahatan merupakan suatu tindakan anti sosial yang merugikan, tidak pantas, tidak dapat dibiarkan, yang dapat menimbulkan kegoncangan dalam masyarakat.²

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang

¹ Ninik Widiyanti, *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*, (Jakarta: Bina Aksara 1987), hlm. 24.

² Simanjuntak.B., dan Pasaribu I.L., *Kriminologi*, (Bandung:Tarsito 1984), hlm. 45.

bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.³ Dalam ilmu kriminologi, banyak teori berkembang untuk menelaah kenapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan umumnya orang lainnya tidak melakukannya. Pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari pola perilaku masyarakat di sekitar kehidupan orang tersebut, maupun karena ketimpangan sistem ekonomi masyarakat makro, dengan sistem ekonomi yang lebih pro kepihak borjuis dan kapitalisme.⁴

Kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Dilihat dari sudut pandang pendekatan legal diartikan sebagai suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku di masyarakat. Pada hakikatnya suatu perbuatan yang melanggar hukum pidana atau Undang-Undang yang berlaku dalam suatu masyarakat adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan yang bersangkutan.⁵

Salah satu tindak pidana yang paling sering terjadi yaitu pencurian. Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian adalah delik yang paling umum, tercantum di dalam semua KUHP di dunia, dapat juga disebut delik

³ Topo Santoso, *Kriminologi*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2009), hlm 9

⁴ Munir Fuady, *Teori-teori (grand theory) Besar Dalam Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2013), hlm. 269

⁵ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, (Bandung : PT. Refika Aditama, 2010), hlm. 57

netral karena terjadi dan diatur oleh semua negara.⁶ Adapun pengertian pencurian diatur dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana paling lama lima tahun atau denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Adapun unsur-unsur dalam Pasal 362 KUHP, yaitu perbuatan “mengambil”, yang diambil adalah suatu barang. Barang itu sebagian atau seluruhnya milik orang lain, pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Beberapa waktu terakhir, tindak pidana pencurian kian meningkat dan meresahkan orang dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Salah satu bentuk kejahatan pencurian yang telah menjamur di masyarakat adalah pencurian kendaraan bermotor. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor adalah tindak pidana pencurian dengan objek khusus kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang obyek sasarannya adalah kendaraan bermotor yang mempunyai mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi. Jenis tindak pidana pencurian ini merupakan jenis tindak pidana yang ada hampir dalam setiap daerah di Indonesia. Oleh karenanya menjadi sangat logis apabila jenis tindak pidana ini menempati urutan teratas diantara tindak pidana terhadap harta

⁶ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 100

kekayaan yang lain. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya terdakwa / tertuduh dalam tindak pidana pencurian yang diajukan ke sidang pengadilan.

Pasal-Pasal KUHP yang mengatur kejahatan pencurian kendaraan bermotor yakni:

1. Pencurian dengan pemberatan yang di atur dalam Pasal 363 KUHP.
2. Pencurian dengan kekerasan yang di atur dalam Pasal 365 KUHP.
3. Tindak pidana penadahan yang di atur Pasal 480 KUHP.

Walaupun banyak pasal yang mengatur tentang pidana pencurian kendaraan bermotor tetap saja tindak pidana pencurian kendaraan bermotor masih saja meningkat bahkan pelaku ada juga yang berstatus sebagai pelajar. Masyarakat tentunya perlu mengetahui berbagai modus pencurian sepeda motor terutama ditempat-tempat yang sepi dari pemukiman penduduk, jalan yang gelap dan jalan yang rusak, dalam hal ini sepeda motor merupakan objek tindak pidana pencurian, yang merupakan benda bergerak, yang mempunyai nilai ekonomi tertentu dan harga tertentu.

Mayoritas masyarakat Provinsi Sumatera Selatan menggantungkan hidup sebagai petani sehingga masyarakatnya sangatlah bergantung terhadap alam. Di Provinsi Sumatera Selatan kejahatan kian meningkat karena dampak pandemi sehingga segala macam bahan kebutuhan harganya pun melambung tinggi.

Berikut ini data tindak pidana di daerah kabupaten kota se-provinsi Sumatera Selatan.⁷

Tabel 1.1
Kasus Tindak Pidana di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		
		2017	2018	2019
1.	Ogan Komering Ulu	665	531	416
2.	Ogan Komering Ilir	983	851	842
3.	Muara Enim	806	739	649
4.	Lahat	619	668	525
5.	Musi Rawas	877	696	579
6.	Musi Banyuasin	1075	1036	717
7.	Banyuasin	881	671	868
8.	OKU Selatan	242	238	206
9.	OKU Timur	416	391	307

Sumber : Sistem Informasi Satu Data Sumsel, 2020

Data di atas memperlihatkan bahwa Kabupaten Lahat masuk ke dalam 5 kabupaten kota terbanyak tindak pidana. Dikarenakan salah satu faktornya tingkat pendidikan di Kabupaten Lahat yang rendah. Kasus tindak pidana pada tahun 2017 di Kecamatan Kikim Timur berjumlah 619 kasus, dimana angka tersebut merupakan angka yang cukup tinggi di wilayah Kabupaten Lahat.

⁷ Sistem Informasi Satu Data Sumsel, *Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan Menurut Kepolisian Resort di Provinsi Sumatera Selatan 2017-2019* (<http://satudata.sumselprov.go.id/v3/data/index.php?q=Data-View&s=83>), diakses di Palembang pada tanggal 1 Juni 2021

Dari data yang penulis dapatkan, berikut data kasus tindak pidana di Kabupaten Lahat :

Tabel 1.2
Kasus Tindak Pidana di Kabupaten Lahat Tahun 2018-2020

No	Kecamatan	Jumlah Kejahatan yang Dilaporkan		
		2018	2019	2020
1.	Kecamatan Merapi Barat	33	37	40
2.	Kecamatan Merapi Timur	25	30	31
3.	Kecamatan Jarai	30	32	34
4.	Kecamatan Kikim Barat	29	33	41
5.	Kecamatan Kikim Timur	35	41	47
6.	Kecamatan Kikim Selatan	28	30	35
7.	Kecamatan Gumai Talang	23	25	30

Sumber : Kepolisian Resort Lahat, 2020

Data diatas memperlihatkan bahwa Kecamatan Kikim Timur merupakan Kecamatan yang memiliki kasus tindak pidana tertinggi di Kabupaten Lahat dimana tiap tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2018 terjadi 35 kasus tindak pidana, pada Tahun 2019 terjadi 41 kasus tindak pidana dan pada tahun 2020 melonjak naik menjadi 47 kasus.

Berdasarkan informasi yang penulis peroleh berikut adalah data-data kasus tindak pidana di Kecamatan Kikim Timur pada tahun 2019-2021 sebagai berikut.

Tabel 1.3
Kasus Tindak Pidana di Kecamatan Kikim Timur Tahun 2019-2021

No	Kasus Tindak Pidana	Tahun		
		2019	2020	2021
1.	Pembunuhan	4	5	8
2.	Pemerasan	7	10	12
4.	Penipuan	3	4	7
5.	Pencurian Kendaraan Bermotor	7	11	15

Sumber : Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur, 2021

Data diatas memperlihatkan bahwa kasus tindak pidana pencurian merupakan kasus tindak pidana tertinggi di Kecamatan Kikim Timur dimana tiap tahun mengalami peningkatan. Pada Tahun 2019 terjadi 7 kasus pencurian, pada Tahun 2020 terjadi 11 kasus dan pada tahun 2021 melonjak naik menjadi 15 kasus. banyak sekali kejahatan-kejahatan dalam masyarakat yang sering terjadi. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian.

Media-media massa dan media elektronik menunjukkan bahwa seringnya terjadi kejahatan pencurian dengan berbagai jenisnya dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang tidak tercukupi. Dengan berkembangnya tindak pidana pencurian maka berkembang pula bentuk-bentuk lain dari pencurian. Salah satunya yang sering dilakukan adalah tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Kejahatan

pencurian merupakan suatu perbuatan yang menyimpang, yang mempunyai sifat yang tercelah sehingga perbuatan ini sering menimbulkan sanksi sosial dalam masyarakat.

Adapun usaha manusia untuk menghapus kejahatan tersebut adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya kejahatan. Dalam kondisi seperti kemiskinan dan pengangguran, secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu tindak pidana seperti kejahatan pencurian, penipuan, penggelapan, dan penyelundupan.

Namun dalam hal ini penulis hanya memfokuskan pada tindak pidana pencurian. Jenis kejahatan pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya. Tindak pidana pencurian biasanya dipengaruhi oleh latar belakang ekonomi, kondisi-kondisi kemiskinan dan pengangguran secara relatif dapat memicu rangsangan-rangsangan untuk melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana. Serta faktor pendorong lainnya seperti rendahnya tingkat kesejahteraan ekonomi, sosial, rohani dan kesejahteraan jasmani.

Faktor-faktor yang melatarbelakangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan adalah faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, meningkatnya pengangguran, kurangnya kesadaran hukum, mengendurnya ikatan keluarga dan sosial

masyarakat Tidak satupun norma agama, moral, kesusilaan maupun hukum, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu penyakit masyarakat yang meregenerasi dan merugikan orang lain.

Dari latar belakang diatas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang kriminologi terhadap tindak pidana pencurian seperti kasus pencurian bermotor. Oleh sebab itu, Penulis mengangkat skripsi dengan judul “**Kajian Kriminologi Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur**”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana perspektif kriminologi dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur ?
2. Bagaimana efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perspektif kriminologi dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur.
2. Untuk mengetahui efektivitas hukum dalam menanggulangi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Kikim Timur.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini tentunya sangat diharapkan adanya manfaat yang diambil dalam penelitian ini. Manfaat penelitian ini meliputi manfaat teoritis dan manfaat praktis.

Adapun manfaat tersebut, yaitu :

1) Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian dalam penelitian-penelitian selanjutnya, khususnya kajian tentang tindak pidana harta kekayaan seperti kasus pencurian bermotor.
- b. Merupakan salah satu sarana bagi Penulis untuk mengumpulkan data untuk penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk mencapai gelar sarjana strata satu dibidang hukum pada Universitas Sriwijaya.
- c. Untuk mendalami teori-teori yang telah Penulis peroleh selama menjalani kuliah strata satu di Universitas Sriwijaya serta memberikan landasan untuk penelitian lebih lanjut.

2) Manfaat Praktis

- a. Dapat dijadikan acuan penegak hukum terhadap pelaku yang melakukan tindak pidana kasus pencurian bermotor.
- b. Dengan penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan Penulis di bidang hukum sebagai bekal untuk masuk ke dalam instansi atau instansi penegak hukum maupun menjadi praktisi hukum guna untuk menegakkan hukum di negeri ini.

E. Kerangka Teori

1. Teori Kriminologi

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dari berbagai aspek. Nama kriminologi pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis. Kriminologi terdiri dari dua suku kata yakni kata *crime* yang berarti kejahatan dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu tentang kejahatan.⁸

Kriminologi dikenal adanya beberapa teori yang dapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kejahatan. Teori-teori tersebut pada hakekatnya berusaha untuk mengkaji dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan penjahat dengan kejahatan, namun dalam menjelaskan hal tersebut sudah tentu terdapat hal-hal yang berbeda antara satu teori dengan teori lainnya. Made Darma Weda mengemukakan teori-teori kriminologi tentang kejahatan, sebagai berikut:⁹

a) Teori Klasik

Aliran klasik muncul di Inggris, kemudian menyebar ke Eropa dan Amerika. Dengan aliran ini adalah psikologi hedonistik, bagi aliran ini setiap perbuatan manusia didasarkan atas pertimbangan rasa senang dan tidak senang, setiap orang berhak memilih mana yang baik dan mana yang buruk. Perbuatan berdasarkan pertimbangan untuk memilih kesenangan atau sebaliknya yaitu

⁸ A. S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), hlm. 1

⁹ Made Darma Weda, *Kriminologi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1996), hlm. 15

penderitaan. Dengan demikian, setiap perbuatan yang dilakukan sudah tentu lebih banyak mendatangkan kesenangan dengan konsekuensi yang telah dipertimbangkan, walaupun dengan pertimbangan perbuatan tersebut lebih banyak mendatangkan kesenangan.

Tokoh utama aliran ini adalah Beccaria yang mengemukakan bahwa setiap orang melanggar telah memperhitungkan kesenangan dan rasa sakit yang diperoleh dari perbuatan tersebut. Sementara itu Bentham menyebutkan bahwa *the act which i think will give me mosi plesseru*. Dengan demikian, pidana yang berat sekalipun telah diperhitungkan sebagai kesenangan yang akan diperoleh.¹⁰

Lebih lanjut Beccaria menyatakan bahwa, semua orang yang melanggar undang-undang tentu harus menerima hukuman yang sama, tanpa mengingat umur, kesehatan jiwa, kaya miskinnya, posisi sosial, dan keadaan-keadaan lainnya. Hukuman yang dijatuhkan harus sedemikian beratnya, sehingga melebihi suka yang diperoleh dari undang-undang itu sendiri. Berdasarkan pendapat Beccaria di atas yang menyebutkan bahwa setiap hukuman yang diperhitungkan sebagai kesenangan yang berat sudah diperhitungkan sebagai kesenangan yang diperolehnya. Hal ini adalah untuk mengurangi kesewenangan dari kekuasaan hukuman.

¹⁰ Made Darma Weda. *Ibid*, hlm. 15

Pendapat ekstrim tersebut diubah menjadi dua hal:

- 1) Anak-anak dan orang gila mendapat pengecualian atas dasar pertimbangan bahwa mereka tidak mampu untuk memperhitungkan secara intelegen suka dan duka.
- 2) Hukuman diterapkan dalam batas-batas tertentu, tidak lagi secara absolut, untuk memungkinkan sedikit kebijaksanaan.

Konsep keadilan menurut teori ini adalah suatu hukuman yang pasti untuk perbuatan-perbuatan yang sama tanpa memperhatikan pula kemungkinan adanya peristiwa-peristiwa tertentu yang memaksa terjadinya perbuatan tersebut.

b) Teori Neoklasik

Menurut Made Darma Weda, Teori neoklasik ini merupakan revisi atau pembaharuan teori klasik. Dengan demikian teori neoklasik tidak menyimpang dari konsepsi-konsepsi umum tentang sifat-sifat manusia bahwa manusia adalah makhluk yang mempunyai rasio yang berkehendak bebas dan karena bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatannya dan dapat dikontrol oleh rasa ketakutannya terhadap hukum. Ciri khas teori neoklasik adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya perlunakan/perubahan pada doktrin kehendak bebas. Kebebasan kehendak untuk memilih dapat dipengaruhi oleh:
 - a. Patologi, ketidakmampuan untuk bertindak, sakit jiwa, atau lainlain, keadaan yang mencegah seseorang untuk memperlakukan kehendak bebasnya.

- b. Premeditasi, niat yang menjadikan ukuran kebebasan kehendak, tetapi hal ini menyangkut terhadap hal-hal yang aneh, sebab jika benar, maka pelaku pidana untuk pertama kali harus dianggap lebih bebas memilih dari pada residivis yang terkait dengan kebiasaan-kebiasaan, dan oleh karenanya harus dihukum dengan berat.
- 2) Pengakuan dari pada sahnya keadaan yang merubah ini dapat berupa fisik (cuaca, mekanis, dan sebagainya), keadaan-keadaan lingkungannya atau keadaan mental dari individu.
 - 3) Perubahan doktrin tanggung jawab sempurna untuk memungkinkan perubahan hukuman menjadi tanggung jawab sebagian saja. Sebab-sebab utama untuk mempertanggungjawabkan seseorang untuk sebagian saja adalah kegilaan, kedunguan, usia dan lain-lain yang dapat mempengaruhi pengetahuan dan niat seseorang pada waktu melakukan kejahatan.
 - 4) Dimasukkan persaksian/keterangan ahli di dalam acara pengadilan untuk menentukan besarnya tanggung jawab, untuk menentukan apakah si terdakwa mampu memilih antara yang benar dan yang salah.

Berdasarkan ciri khas neoklasik, tampak bahwa reori neoklasik menggambarkan ditinggalkannya kekuatan yang supranatural, yang ajaib (gaib), sebagai prinsip untuk menjelaskan dan membimbing terbentuknya pelaksanaan hukum pidana. Dengan demikian teori-teori neoklasik menunjukkan permulaan pendekatan yang naturalistik terhadap perilaku/tingkah laku manusia. Gambaran mengenai manusia sebagai boneka yang dikuasai oleh kekuatan gaib diganti

dengan gambaran manusia sebagai makhluk yang berkehendak sendiri, yang bertindak atas dasar rasio dan intelegensia dan karena itu bertanggungjawab atas kelakuannya.

c) Teori Kartografi/Geografi

Teori ini sering juga disebut sebagai ajaran ekologis. Yang dipentingkan dalam ajaran ini adalah distribusi kejahatan dalam daerahdaera tertentu, baik secara geografis maupun secara sosial. Para tokoh aliran ini antara lain *Quetet* dan *Queery*. Aliran ini dikembangkan di Prancis dan menyebar ke Inggris dan Jerman. Aliran ini memerhatikan penyebaran kejahatan pada wilayah tertentu berdasarkan faktor geografik dan sosial. Aliran ini berpendapat bahwa kejahatan merupakan perwujudan dari kondisi-kondisi sosial yang ada.

Menurut teori ini, kejahatan merupakan perwujudan kondisi-kondisi sosial yang ada. Dengan kata lain bahwa kejahatan itu muncul disebabkan karena faktor dari luar manusia itu sendiri.

d) Teori Sosialis

Teori sosialis mulai berkembang pada tahun 1850 M. Para tokoh aliran ini banyak dipengaruhi oleh tulisan Marx dan Engels, yang lebih menekankan pada determinasi ekonomi. Menurut para tokoh ajaran ini, kejahatan timbul disebabkan oleh adanya tekanan ekonomi yang tidak seimbang dalam masyarakat. A.S. Alam (kuliah kriminologi) memberikan pandangannya bahwa terjadinya kejahatan itu disebabkan oleh adanya faktor ketidakadilan sosial dalam masyarakat.

Sacipto Raharjo (A.S. Alam, kuliah kriminologi) berpendapat bahwa:

“Kejahatan itu merupakan bayang-bayang manusia maka dari itu makin tinggi peradaban manusia maka makin tinggi pula cara melakukan kejahatan.”

Berdasarkan kedua pendapat di atas, maka untuk melawan kejahatan itu haruslah diadakan peningkatan di bidang ekonomi. Dengan kata lain, kemakmuran, keseimbangan dan keadilan sosial akan mengurangi terjadinya kejahatan.

e) Teori Sosiologis

Adapun teori penyebab kejahatan dari perspektif sosiologis, dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori umum, yaitu: ¹¹

1) Teori Asosiasi Diferensial (*Differential Association*)

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh seorang ahli sosiologi Amerika, E.H. Sutherland pada tahun 1934 dalam bukunya *Principle of Criminology*. Sutherland menggunakan istilah *differential association* untuk menjelaskan proses belajar tingkah laku kriminal melalui interaksi sosial itu. Menurutnya, mungkin saja seseorang melakukan kontak (hubungan) dengan “*definition unfavorable to violation of law*” atau dengan “*definition unfavorable o violation of law*”. Rasio dan definisi atau pandangan tentang kejahatan ini apakah pengaruh-pengaruh criminal atau non-kriminal lebih kuat dalam kehidupan

¹¹ A. S. Alam. *Op.cit.* hlm. 45

seseorang menentukan ia menganut tindak kejahatan sebagai suatu jalan hidup yang diterima.

2) Teori *Anomie*

Menurut Robert K, di dalam suatu masyarakat yang berorientasi kelas, kesempatan untuk menjadi yang teratas tidak dibagikan secara merata. Sangat sedikit anggota kelas bawah mencapainya. Teori anomie dari Marton menekankan pentingnya dua unsur, yaitu (1) *Cultur as piration* atau *cultur goals* yang diyakini masyarakat stabil, dua unsur ini akan terintegrasi, dengan kata lain saran harus ada bagi setiap individu guna mencapai tujuan-tujuan yang baerharga bagi mereka.

Berdasarkan perspektif di atas, struktur sosial merupakan akar dari masalah kejahatahan (karena itu pendekatan ini juga disebut *a structural explanation*). Selain itu teori ini berasumsi bahwa orang taat hukum, tetapi di bawah tekanan besar mereka akan melakukan kejahatan, disparitas antar rujuan dan sarana inilah yang memberikan tekanan tadi.

3) Teori Kontrol Sosial (*Social Control*)

Teori kontrol atau merujuk kepada setiap perspektif yang membahas tentang pengendalian tinkah laku manusia. Sementara itu, pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delikueni dan kejahatan yang terkaitkan dengan variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain:

struktur keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. Dengan demikian, pendekatan teori kontrol sosial ini berbeda dengan teori kontrol lainnya.

Pemunculan teori kontrol sosial ini diakibatkan tiga ragam perkembangan dan kriminologi. Ketiga ragam perkembangan dimaksud adalah:

- a. Adanya reaksi terhadap labeling dan kontrol dan kembali kepada penyelidikan tentang tingkah laku kriminal. Kriminologi konservatif (sebagaimana teori ini berpijak) kurang menyukai kriminologi baru dan hendak kembali kepada subjek semula yaitu: penjahat.
 - b. Munculnya studi tentang criminal justice sebagai suatu ilmu baru telah membawa pengaruh terhadap kriminologi menjadi lebih pragmatis dan berorientasi pada sistem.
 - c. Teori kontrol sosial telah dikaitkan dengan suatu riset baru khususnya bagi tingkah laku anak/remaja.
- f) Teori Lingkungan

Teori ini biasa disebut sebagai mazhab Prancis. Menurut teori ini, seseorang melakukan kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor disekitarnya/lingkungan, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan termasuk dengan pertahanan dengan dunia luar, serta penemuan teknologi.¹²

¹² Made Darma Weda. *Op.cit.* hlm. 19

Masuknya barang-barang dari luar negeri seperti televisi, bukubuku, serta film dengan berbagi macam reklame sebagai promosinya, ikut pula menentukan tinggi rendahnya tingkat kejahatan.

2. Teori Efektivitas Hukum

Teori efektivitas hukum menurut Bronislaw Malinowski meliputi tiga masalah, yaitu :¹³

- 1) Dalam masyarakat modern, tata tertib kemasyarakatan dijaga antara lain oleh suatu sistem pengendalian sosial yang bersifat memaksa, yaitu hukum, untuk melaksanakannya hukum didukung oleh suatu sistem alat-alat kekuasaan (kepolisian, pengadilan dan sebagainya) yang diorganisasi oleh suatu negara.
- 2) Dalam masyarakat primitif alat-alat kekuasaan serupa itu kadang-kadang tidak ada.
- 3) Dengan demikian apakah dalam masyarakat primitif tidak ada hukum.

Bronislaw Malinowski menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat dapat dibedakan menjadi dua, yaitu masyarakat modern dan masyarakat primitif. Masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar secara luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Di dalam masyarakat modern hukum yang dibuat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang itu ditegakkan oleh kepolisian, pengadilan dan sebagainya, sedangkan masyarakat primitif merupakan

¹³ Koentjaraningrat dalam H. Halim HS, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm. 305

masyarakat yang mempunyai sistem ekonomi yang sederhana dan dalam masyarakat primitif tidak mengenal alat-alat kekuasaan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto bahwa efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.¹⁴ Mengenai tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh Peraturan Perundang-Undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai. Ukuran efektif atau tidaknya suatu Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku.

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988), Hlm. 80.

- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

Elemen diatas tersebut memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif sedangkan dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya. Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman

sehingga lebih memilih taat hukum dari pada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer.

F. Kerangka Konseptual

1. Konsep Tindak Pidana Pencurian

Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut:

“Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-“

Berdasarkan pasal di atas, maka dapat diketahui bahwa delik pencurian adalah salah satu jenis kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan.

Pengertian pencuri dibagi menjadi dua golongan, yaitu: pencurian secara aktif dan pencurian secara pasif.

- 1) Pencurian secara aktif adalah tindakan mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan pemilik.
- 2) Pencurian secara pasif adalah tindakan menahan apa yang seharusnya menjadi milik orang lain.

Seseorang yang melakukan tindakan atau berkarir dalam pencurian disebut pencuri dan tindakanya disebut mencuri. Unsur perbuatan mengambil (*wegnemen*) Unsur tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari,

memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja. Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

2. Konsep Kejahatan dan Penjahat

a. Kejahatan

Kejahatan sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh Negara sebagai kejahatan dalam hukum pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. Dengan mempelajari dan meneliti perbuatan-perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan sebagai kejahatan (tindak pidana). Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Kejahatan merupakan bagian dari kehidupan masyarakat dan merupakan peristiwa sehari-hari. Satu kelompok akan menganggap kelompok lainnya memiliki perilaku yang menyimpang apabila perilaku kelompok lain tersebut tidak sesuai dengan perilaku kelompoknya. Perilaku menyimpang ini seringkali dianggap sebagai

perilaku yang jahat. Batasan kejahatan dari sudut pandang masyarakat adalah setiap perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah yang hidup di dalam masyarakat.¹⁵

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, asosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana. Di dalam perumusan pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jelas tercantum: kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Ringkasnya, secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Selanjutnya, semua tingkah laku yang dilarang oleh undang-undang harus di jauhi.

b. Penjahat

Penjahat atau pelaku kejahatan merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas pelanggarannya dan dalam hukum pidana dikenal dengan istilah narapidana. Para pelaku kejahatan biasanya dikarenakan bukan karena pembawaan tetapi karena kecenderungan, kelemahan, hawa nafsu dan karena kehormatan dan keyakinan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positif, dengan asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan mana ada pada aspek biologik, psikologis maupun sosio-kultural.

¹⁵ A.S. Alam, *Pengantar Kriminologi*, (Penerbit Pustaka Refleksi : Makassar, 2010) , hlm. 2

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah kajian yang memandang hukum sebagai kenyataan, mencakup kenyataan sosial, kenyataan *culture* dan lain-lain.¹⁶ Pendekatan ini berupa pengumpulan data terkait permasalahan yang menjadi bahan penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan tipe penelitian secara deskriptif analisis, yang menekankan pada pendekatan perundang-undangan dimana pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut dan pendekatan sosiologi hukum yang mana melihat kinerja hukum dalam masyarakat.

3. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh dari penelitian lapangan (*Field Research*). Dalam penelitian ini, Penulis mendapatkan data primer melalui wawancara dengan pihak Kepolisian Sektor di Kecamatan Kikim Timur.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan.¹⁷ Data sekunder terdiri dari bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dan bahan

¹⁶ Achmad Ali dan Wiwie Heryani, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2013), hlm. 2

¹⁷ Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri* (Jakarta: Ghalia, 1994), hlm. 11

hukum primer. Dalam penulisan ini data sekunder yang digunakan adalah bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁸ Yaitu bahan-bahan yang isinya mempunyai kekuatan hukum mengikat, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana¹⁹
- b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana²⁰
- c) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia²¹
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana²²

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian skripsi ini dilakukan melalui wawancara di Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2005), hlm. 181,

¹⁹ *Indonesia*, UU No 1 Tahun 1946, UU KUHP, LN No 127 Tahun 1958, TLN No 1660.

²⁰ *Indonesia*, UU No 8 Tahun 1981, UU KUHAP, LN No 76 Tahun 1981, TLN No 3209.

²¹ *Indonesia*, UU No 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, LN No 2 Tahun 2002, TLN No 4168.

²² *Indonesia*, PP No 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, LN Tahun 1983.

5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.²³ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur.

Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian.²⁴ Responden dalam penelitian ini adalah:

- a. Kepala Satuan Reserse Kriminal (Kasat Reskrim) Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur.
- b. Kepala Unit Reserse Kriminal (Kanit Reskrim) Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur.

6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

- a. Studi Lapangan.

Penelitian ini dilakukan dengan cara *indepth interview* yang mana wawancara ini dilakukan secara mendalam dengan menggunakan kuesioner secara terbuka sehingga wawancara dilakukan sesuai dengan penelitian ini. Wawancara ini dilakukan di Kepolisian Sektor Kecamatan Kikim Timur.

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hlm. 65

²⁴ *Ibid.*, hlm 67

b. Studi Kepustakaan.

Penulisan ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dengan cara menelusuri bahan-bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

7. Analisis Data

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang kemudian di interpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan.²⁵ Analisis data yang dilakukan adalah berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analisis.²⁶ Analisis data yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu berupa apa yang dinyatakan oleh sasaran penelitian yang bersangkutan secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata.²⁷

8. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan kegiatan akhir dalam penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode deduktif yakni menguraikan hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

²⁵*Ibid.*, hlm 98

²⁶ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.10

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UII Press, 2006), hlm. 67

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Alam. *Pengantar Kriminologi*. Makassar: Pustaka Refleksi. 2010.
- Ali Achmad, dkk. *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*. Jakarta: Prenada Media Grup. 2013.
- Ali Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2009.
- Anwar Yesmil, dkk. *Kriminologi*. Bandung : PT.Refika Aditama. 2010.
- Bawengan Gerson W. *Masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat*. Jakarta Pradnya Paramita. 1977.
- Darma Weda Made. *Kriminologi*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 1996
- Fuady Munir. *Teori-teori (grand theory) Besar Dalam Hukum*. Jakarta : Kencana. 2013.
- Halim, dkk. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Hamzah Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014.
- Hanitijo Ronny. *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*. Jakarta: Ghalia. 1994.
- Mahmud Mulyadi. *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy Dalam Penanggulangan Kejahatan Kekerasan*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2008.
- Marwan, dkk. *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher. 2009.
- Marzuki Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup. 2005.
- Nassarudin Ende Hasbi. *Kriminologi*. Bandung: CV. Pustaka Setia. 2016.
- Prakoso Abintoro. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang Grafika. 2013.
- Priyanto Anang. *Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Ombak. 2012.

- Saebani Beni Ahmad. *Sosiologi Hukum*. Bandung : Pustaka Setia. 2007.
- Sambas Nandang. *Pengantar Kriminologi*. Bandung: Prisma Esta Utama. 2010.
- Santoso Topo. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 2009.
- Simanjuntak, dkk. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito. 1984.
- Soekanto Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya. 1988.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press. 2006.
- Soesilo R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor: Politeia, 1998.
- Sunggono Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2007.
- Suharso. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Semarang: Cv. Widya Karya. 2011.
- Utami Indah Sri. *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Yogyakarta: Thafa Media. 2012.
- Yulia Rena. *Viktimologi, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.
- Widiyanti Ninik. *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Jakarta: Bina Aksara. 1987.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1660)
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258)

Internet

<http://satudata.sumselprov.go.id/v3/data/index.php?q=Data-View&s=83>), diakses di Palembang pada tanggal 1 Juni 2021.

www.kompasiana.com. *Kriminologi*. diakses di Palembang pada tanggal 5 November 2021, pukul 13.02 wib.